



**PUTUSAN**  
**Nomor 21 /Pdt.G.S/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**Koperasi Kerdit (KOPDIT), Coperasi Union (CU) Kasih Sejahtra** beralamat di Jalan, Moramak Oan No. 1 Kelurahan Atambua Kota, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat / Pengacara Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen berdasarkan surat Keputusan No. 262/CUKS/KON?DP/XII/2019, berkantor pada Kantor Hukum Ferdy Maktaen Dan Rekan yang beralamat di RT. 03/ RW. 01, Kelurahan Bardao Kecamatan Aambua barat, Kabupaten Belu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Carlos Pareira: jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, alamat di Kampung Pegawai RT. 17, RW 06, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helio Moniz De Araujo S.H, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat Torondo Jl. Merdeka No. 40 Pasar Lama RT. 011, RW. 004 Kelurahan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 17 Maret 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar janji (wanprestasi);

A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa Perjanjian di buat pada tanggal 10 oktober 2009;
- C. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?:Bahwa perjanjian di buat dalam bentuk tertulis;
- D. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?: Bahwa yang di perjanjikan adalah Penggugat setuju untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dengan mencicil setiap bulan sebesar Rp 1.160.000( satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) selama 60 bulan, yang mana setiap tanggal tanggal 10 dalam bulan tergugat wajib melakukan penyetoran/pembayaran cicilan ;
- E. Apa yang dilanggar oleh tergugat? : Bahwa adalah Tergugat tidak menjalankan kewajiban dalam hal mencicil angusuran secara rutin setiap bulan sebagaimana yang di perjanjian;
- F. berapa kerugian yang anda derita?: Bahwa kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp.31.719.200.(tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- G. (Uraian lainnya): bahwa tergugat sejak bulan mei 2013 sudah tidak lagi di katakan sebagai anggota aktif oleh karena selama melakukan pinjaman selalu lalai dalam hal pembayaran sehingga Tergugat masuk dalam kategori charge off, yang mana pinjaman Tergugat tidak lagi di kenakan bunga;
- H. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :
- Bukti Surat :
1. 1.Bahwa dalam hal melakukan pinjaman Terugat telah membuat perjanjian pinjaman (T 1)
  2. 2.berita acara serah terima dokumen berupa sebuah sertifikat (T 2)
  3. Saksi :

Keterangan Singkat :bahwa saksi adalah para staf CU KS yang bertugas pada kantor pelayanan Atambua ;

Bukti Lainnya :

Bukti lain yang di ajukan adalah permohonan Pinjaman; (T 3)

Keterangan singkat : bahwa tergugat sejak 2013 hingga Gugatan ini di ajukan, tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana di maksud;

Bahwa oleh karena saat melakukan peminjaman Tergugat menggunakan Sertifikat hak milik atas nama tergugat sendiri sebagai jaminan jaminan maka

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikat tergugat agar taat dan tunduk pada putusan pengadilan maka Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua agar kiranya meletakkan sita jaminan terhadap barang jaminan yang telah di serahkan kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan (Ingkat janji) Wanprestasi terhadap Penggugat;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp.31.719.200.(tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah);kepada Penggugat;
- d. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan Yang telah di lakukan oleh Juru sita pengadilan Negeri Atambua;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- f. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak melakukan kewajiban hukumnya membayar SHU (sisa hasil usaha) dan telah melanggar isi perjanjian dengan mengenakan bunga bervariasi antara

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69,63% s/d 72,72% yang seharusnya hanya 2% per bulan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek gugatan menyangkut uang sebagai pinjaman diberikan kepada Tergugat dan sertifikat tanah sebagai jaminan diberikan kepada Penggugat yang mana Tergugat bukan pemiliknya dan tidak mendapat izin dari pemiliknya serta pemiliknya tidak digugat dan para pemiliknya tidak dapat melakukan intervensi sebagai pihak ketiga dikarenakan perkara ini adalah gugatan sederhana, selain itu Penggugat tidak menyebutkan nilai tanah dinyatakan dengan uang, padahal jika dinyatakan dengan uang ditaksir satu miliar rupiah lebih atau setidaknya di atas dua ratus juta rupiah, selebihnya gugatan Penggugat tidak memiliki suatu angka yang sudah pasti karena belum dihitung hak-hak Tergugat sebagai pengurang terhadap tuntutan Penggugat termasuk bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup untuk membuktikan gugatannya melalui pemeriksaan sederhana karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sebagai pengurus koperasi dan Tergugat sebagai anggota sekaligus pemilik dan pengguna jasa koperasi yang punya hak atas SHU tetapi tidak diungkapkan dalam gugatan dan tidak diajukan laporan SHU yang disetujui dalam Rapat Anggota Tahunan sebagai alat bukti perkara ini.

2. Bahwa gugatan Penggugat meminta pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 134 Kelurahan Atambua atas nama bersama: Getruida Saffran, Wilhelmus Yosef Saffran, Willibrodo Saffran, Ursula Saffran, Maria Goreti Saffran, Rosa Delima Saffran, Emerenciana Sitti Saffran, dan Bernadetha Saffran.
3. Bahwa gugatan Penggugat menuntut sita jaminan untuk diletakkan atas tanah dimaksud dengan alasan telah dijadikan jaminan pinjaman, maka tuntutan Penggugat mengenai dua objek, pertama uang sebagai objek pinjaman dan kedua tanah sebagai objek jaminan.
4. Bahwa status kepemilikan tanah sebagai objek jaminan dimiliki bersama oleh 8 orang sebagaimana telah disebutkan di atas dan Tergugat tidak termasuk pemiliknya, sementara tidak digugat para pemiliknya termasuk Rosa Delima Saffran sebagai istri Tergugat yang turut menandatangani jaminan perjanjian.
5. Bahwa para pemilik tanah yang tidak digugat, berkedudukan sebagai pihak ketiga, tidak dapat melakukan intervensi karena perkara ini adalah gugatan sederhana.

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan sederhana dikhususkan bagi gugatan bernilai paling tinggi dua ratus juta rupiah atau kurang dari itu tetapi tidak disebutkan berapa nilai tanah jika dinyatakan dengan uang dalam gugatan, sedangkan Tergugat menyebutkan nilai tanah dinyatakan dengan uang ditaksir sebesar satu miliar rupiah lebih; setidaknya-tidaknya di atas 200 juta rupiah.
7. Bahwa memperhatikan uraian angka 2 s/d 6 di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf b, serta Pasal 17 Perma No. 5/ 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan Penggugat tidak termasuk gugatan sederhana oleh karena itu tidak dapat diterima.
8. Bahwa Tergugat membantah jumlah piutang Penggugat Rp. 31.719.200,00 sen dikarenakan adanya hal-hal sebagaimana diuraikan berikut dalam jawaban ini.
9. Bahwa gugatan ini karena adanya hubungan hukum mana Tergugat sebagai anggota C.U. Kasih Sejahtera Atambua (Bukti T1 – Buku Anggota) berhak menggunakan jasa koperasi sekaligus sebagai pemilik koperasi yang punya hak atas keuntungan koperasi/ SHU menurut undang-undang tentang perkoperasian, sedangkan Penggugat adalah pengurusnya.
10. Bahwa Tergugat masuk anggota dengan membayar simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 5 ribu tanggal 14/12/2007. Saldo terakhir simpanan pokok tambah simpanan wajib Rp. 1.714.900,00 per 30/03/2012 dan tidak bisa ditarik, kecuali karena mengundurkan diri atau diberhentikan dari anggota, akan tetapi sisa simpanan tersebut belum dikurangkan dengan tagihan pinjaman kepada Tergugat.
11. Bahwa Tergugat memiliki simpanan menggunakan jenis simpanan Fini disetor awalnya Rp. 4 juta tanggal 04/12/2007 dan saldo terakhir Rp. 1.255.950,00 sen (Bukti T2 = Buku Fini) juga belum dikurangkan dalam tagihan pinjaman kepada Tergugat.
12. Bahwa Tergugat melakukan pinjaman 3x, pertama Rp. 5 juta tanggal 14/12/2007, kedua Rp. 10 juta tanggal 10/07/2009, ketiga Rp. 40 juta tanggal 10/07/2009 (Bukti T3 = Buku Pinjaman).
13. Bahwa syarat pinjaman berlaku ketentuan:
  - pertama akumulasi simpanan pokok + simpanan wajib + simpanan Fini dijadikan patokan dalam menentukan jumlah maksimal pinjaman yang dapat diberikan dan dijadikan jaminan pinjaman dengan tidak bisa ditarik jika jumlahnya lebih kecil atau sama dengan pinjaman;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua jika anggota belum punya simpanan dapat mengambil modal pinjaman dari kas koperasi (Penggugat), dicatat pada Buku Pinjaman dengan ketentuan bahwa uangnya tidak diserahkan kepada peminjam melainkan disimpan kembali sebagai simpanan anggota menggunakan jenis Simpanan Fini dan tidak bisa ditarik hingga pinjamannya telah dilunasi.

- ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat di laman portal web CU Kasih Sejahtera url = <https://www.cukasihsejahtera.org/simpanan-fini/> tentang Simpanan Fini disebutkan pada butir ke-16 "Penarikan Simpanan FINI tidak dapat dilakukan apabila Saldo SP/SW dan Simpanan FINI  $\leq$  Saldo".

14. Bahwa sesuai syarat pinjaman tersebut, Tergugat pinjam Rp. 5 juta tanggal 04/12/2007, disimpan kembali sebagai Simpanan Pokok Rp. 1 juta dan Simpanan Fini Rp. 4 juta dan tidak bisa ditarik. Tergugat melunasi pinjaman pertama itu tanggal 08/08/2008 maka Simpanan Pokok dan saldo Simpanan Fini sudah milik Tergugat dengan saldo per 08/08/2008 masing-masing Simpanan Pokok tambah Simpanan Wajib Rp. 1.045.000,00 dan Simpanan Fini Rp. 4.488.200,00 sehingga total simpanan Tergugat Rp. 5.533.200,00.

15. Bahwa tanggal 13/08/2008, Tergugat menyeter Simpanan Fini Rp. 5 juta sehingga saldo Simpanan Fini Tergugat berjumlah Rp. 9.488.200,00 supaya Tergugat bisa melakukan pinjaman kedua Rp. 10 juta.

16. Bahwa Tergugat mengadakan pinjaman kedua Rp. 10 juta tanggal 26/08/2008. Uang tersebut dapat ditarik Tergugat karena sudah punya saldo Rp. 9.488.200,00 sebagai Simpanan Fini ditambah Simpanan Pokok tambah Simpanan Wajib sudah memenuhi syarat penarikan karena simpanan sama dengan atau lebih besar dari nilai pinjaman.

17. Bahwa Tergugat wajib mengembalikan pinjaman pokok Rp. 10 juta tambah bunga tetapi sama artinya Tergugat menikmati Rp. 5 juta saja karena Rp. 5 jutanya dipakai menutupi uang Tergugat yang harus disetor sebagai syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman Rp. 10 juta sebagai jaminan dan tidak bisa ditarik. Namun, Tergugat melakukan pinjaman saja karena berpikir akan menerima kembali dari SHU.

18. Bahwa Tergugat melunasi pinjaman kedua Rp. 10 juta tanggal 10/07/2009, sehingga simpanan Penggugat per 10/07/2009 masing-masing

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan Pokok tambah Simpanan Wajib Rp. 1.085.000,00 tambah Simpanan Fini Rp. 13.091.500,00 total Rp. 14.176.500,00.

19. Bahwa pada hari pelunasan pinjaman kedua tanggal 10/07/2009 itu juga Tergugat melakukan pinjaman ketiga Rp. 40 juta. Uang ini dapat diterima Tergugat karena ada jaminan saldo Tergugat Rp. 14.176.500,00 tambah sertifikat tanah, akan tetapi sertifikat tanah bukan atas nama Tergugat sebagaimana telah disebutkan di bagian awal, sertifikat mana disimpan oleh Tergugat karena istri Tergugat adalah salah satu ahli warisnya, akan tetapi Tergugat tidak mendapat izin baik lisan maupun tulisan dari ahli waris lain dan tidak dipersoalkan oleh Penggugat.

20. Bahwa Tergugat mulai mencicil pinjaman secara lancar sehingga saldo Simpanan Fini Tergugat per 31/10/2010 berjumlah Rp. 16.305.800,00 dan tidak bisa ditarik karena dijadikan jaminan pelunasan pinjaman.

21. Bahwa per 15/12/2010, cicilan Tergugat mulai macet, Penggugat pun mulai melakukan penarikan uang dari Simpanan Fini milik Tergugat buat menutupi kekurangan setoran pinjaman sebesar Rp. 80 ribu. Hal ini berlanjut terus hingga saldo Simpanan Fini terakhir per 31/08/2012 sisa Rp. 1.255.950,00.

22. Bahwa saldo milik Tergugat sebesar Rp. 1.255.950,00 belum dihitung sebagai pengurang terhadap nilai tagihan pinjaman Tergugat.

23. Bahwa dengan pinjaman dan cicilan serta pemotongan atas simpanan Tergugat tersebut maka sisa pinjaman per 31/01/2012 Rp. 31.064.700,00 bukan Rp. 31.719.200,00 sebagaimana gugatan Penggugat.

24. Bahwa Tergugat berhenti membayar cicilan karena tidak mampu hingga Penggugat mengenakan charge off (penghentian bunga) dengan dihitung sisa pinjaman tambah bunga berjalan sebelum masa charge off sebesar Rp. 35.619.150,00 kemudian telah dicicil Tergugat hingga tinggal Rp. 30.769.100,00.

25. Bahwa dengan demikian jumlah sesungguhnya Rp. 30.769.100,00 berbeda dengan Rp. 31.064.700,00 sebagaimana tertera dalam Buku Pinjaman, berbeda juga dengan Rp. 31.719.200,00 sebagaimana gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memiliki suatu jumlah yang pasti.

26. Bahwa jumlah yang saling berbeda sehingga tidak pasti menjadi lebih tidak pasti lagi karena hukum menyangkut UU tentang perkoperasian dan KUHP.

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi menyatakan "Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi". Tergugat adalah anggota koperasi CU Kasih Sejahtera karena telah melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib tertulis dalam Buku Anggota Koperasi CU Kasih Sejahtera. Lampiran Bab VI B. 5. (2) Permen KUKM No. 12/Per. M. KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil menyatakan "Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan pengembangan usaha dibagikan kepada anggota, pengurus, pengawas, karyawan, dan pembagian lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti dana pendidikan anggota dan dana pembangunan daerah kerja". Ketentuan-ketentuan ini adalah produk berikutnya dari ketentuan sebelumnya dan mengatur serta menyatakan hal yang sama dari UU No. 25/1992 juncto UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian.

28. Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki hak atas SHU terhitung sejak tanggal 04/12/2007 sampai sekarang. Dalam Buku Anggota, Penggugat mencantumkan sandi/ kode transaksi DVD artinya Transfer Deviden. Tergugat tidak pernah menerima transaksi yang ditulis dengan kode DVD pada Buku Anggota sejak pertama, maka segala hak Tergugat masih disimpan Penggugat dan tidak disebutkan dalam gugatan.

29. Bahwa sehubungan dengan Penggugat adalah pengurusnya koperasi, Tergugat adalah anggotanya sebagai pemanfaat jasa koperasi sekaligus punya kedudukan atributif sebagai pemilik koperasi memiliki hak atas SHU yang belum dibayarkan kepada Tergugat dan masih disimpan Penggugat maka dihitung juga sebagai utang Penggugat kepada Tergugat hingga berlaku demi hukum Pasal 1426 KUHPer yang menyatakan "Perjumpaan utang terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik untuk suatu jumlah yang sama."

30. Bahwa dengan demikian, jumlah sisa pinjaman Rp. 30.769.100,00 sebagaimana lembaran biru catatan penagihan Penggugat (Bukti T4) atau Rp. 31.064.700,00 sebagaimana tertera dalam Buku Pinjaman (Bukti T3) atau Rp. 31.719.200,00 sebagaimana gugatan Penggugat sebagai jumlah yang belum pasti dikurangi jumlah yang sudah pasti Rp. 1.255.950,00 sebagai

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisal saldo Simpanan Fini milik Tergugat dikurangi lagi SHU yang merupakan hak Tergugat yang disimpan Penggugat dan tidak dimunculkan dalam gugatan sama dengan tidak ada suatu jumlah yang pasti.

31. Bahwa Penggugat tidak mengajukan laporan SHU sesuai Rapat Tahunan Anggota yang diselenggarakan Penggugat disetujui oleh para anggota terhitung mulai tahun 2008 sampai 2019 kemarin sebagai alat bukti perkara ini artinya Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukum membayar SHU kepada Tergugat maka demi hukum Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran yang menguntungkan Tergugat sebagai pihak yang berhak oleh karena itu segala tuntutan hak Penggugat batal demi hukum dan harus ditolak.

32. Bahwa Tergugat tidak beriktikad buruk dalam hal ini, melainkan Penggugat sebagai pengurus koperasi yang memiliki motif mencari keuntungan bunga lebih besar dari bunga bank, bertentangan dengan asas kekeluargaan koperasi demi membesarkan anggotanya bukan mencari keuntungan semata.

33. Bahwa dilihat dari Buku Pinjaman, dipinjam Rp. 40 juta, sudah disetor kembali Rp. 31.375.500,00 akan tetapi jumlah setoran itu tidak mampu menurunkan jumlah pokok pinjaman sebagaimana mestinya menurut isi perjanjian karena dihitung pokok pinjaman disetor hanya Rp. 8.935.300,00 sementara bunganya dihitung Rp. 21.848.600,00 dan sisanya Rp. 591.600,00 adalah denda.

34. Bahwa hitungan demikian adalah bukti kecurangan Penggugat, sebab disebutkan dalam perjanjian ditentukan bunga 2% per bulan, maka disetorkan cicilan pertama tanggal 11/08/2009 sebesar Rp. 1.100.000,00 tersebut seharusnya dihitung  $2\% \times \text{Rp. } 1.100.000,00 = \text{Rp. } 22.000,00$  maka Rp. 1.078.000,00 merupakan pengurang terhadap pokok pinjaman Rp. 40.000.000,00 sehingga berkurang sisa pinjaman pokok sebesar Rp.  $40.000.000,00 - \text{Rp. } 1.078.000,00 = \text{Rp. } 38.922.000,00$  dengan Rp. 22.000,00 sebagai pendapatan bunga bagi Penggugat.

35. Bahwa apa yang terjadi kemudian, Tergugat cicil Rp. 1.100.000,00 tanggal 11/08/2009 dihitung bunga Rp. 800.000,00 dengan Rp. 300.000,00 dihitung sebagai pokok, maka Penggugat sesungguhnya telah menghitung bunganya 72,72% maka dihitung simpanan pokok masih Rp. 39.700.000,00 sen. Hal seperti itu terjadi terus hingga terakhir Tergugat sudah cicil sebesar

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.375.500,00 pun dihitung Rp. 21.848.600,00 merupakan bunga dari seluruh setoran sehingga  $\text{Rp. 21.848.600} / \text{Rp. 31.375.500} \times 100 = \text{bunga } 69,63\%$ .

36. Bahwa dengan demikian perhitungan Penggugat adalah pelanggaran serius yang disengaja demi keuntungan secara tidak wajar dengan merugikan Tergugat maka harus ditolak untuk seluruhnya.

37. Bahwa apabila dilihat dari pinjaman Rp. 40 juta dikenakan bunga 2% per bulan dijumlahkan 24% per tahun sama dengan Rp. 9.600.000,00 sen per tahun bukan sebagaimana ditagih bungannya hingga sudah Rp. 21.848.600 pun belum lunas bunganya dan pokoknya masih Rp. 31.064.700,00 sen, artinya setiap pokok pinjaman berkurang  $\pm 10$  juta rupiah dibayar bunganya  $\pm 22$  juta rupiah jika dilanjutkan hingga lunas Rp. 40 juta akan diperoleh bunga yang harus dibayar Rp. 88 juta belum termasuk pokok dan denda.

38. Itulah kecurangan besar Penggugat sehingga segala tuntutan Penggugat batal demi hukum oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya.

## PERMOHONAN:

Berasarkan pada segala uraian tersebut di atas, Tergugat mohon perkenanan kiranya Yang Mulia Hakim memutuskan:

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Atau

3. Yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 tentang Foto Copy Surat Permohonan pinjaman antara Penggugat dan Tergugat, P.2 tentang Foto Copy Pernjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat, P.3, tentang Foto Copy berita acara serah terima dokumen sertifikat tanah sebagai jaminan, P.4 tentang Foto Copy Sertifikat tanah, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa , T.1 tentang Foto Copy Buku anggota CU Kasih Sejahtera, T.2 tentang Foto Copy buku rekening tergugat CU Kasih Sejahtera, T.3 tentang Foto Copy buku Pinjaman CU Kasih Sejahtera, T.4 tentang Foto Copy kartu Penagihan Charge OFF Cu Kasih Sejahtera, T.5 tentang Foto Copy Simpanan Fini, yang mana semua bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini, yang

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya termuat dalam dan menjadi satu bagian dengan Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi kedalam persidangan yaitu saksi 1. Regina Halek A.Md, saksi 2. Oktavianus Nahak yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan berjanji dalam persidangan dan sebagaimana telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Beriat Acara Persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan saksi sama sekali untuk mendukung dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang tidak bisa melunasi kewajiban hutang pada CU Kasih Sejahtra Belu dengan jumlah terutang sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah Rp. 31.719.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan matriil dari suatu Surat Gugatan atau tidak;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat, setelah Hakim mencermati secara seksama, formulasi Surat Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dalam Pasal 142,147 RGB dan Pasal 8 Rv, dan khususnya mengenai Fundamentum petendi telah jelas dasar gugatannya dan disinkronkan dengan Petitum Gugatan telah jelas merinci pokok - pokok tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat, dan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara saksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok dalam Gugatan Penggugat, adalah mengenai Tergugat yang tidak bisa melunasi kewajiban hutang pada CU Kasih Sejahtra Belu dengan jumlah terutang

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah Rp. 31.719.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya secara tertulis, menolak semua dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali hal-hal yang telah diakui bersama kebenarannya oleh Pengugat maupun Tergugat, yaitu bahwa benar Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak tanggal 10 Oktober 2009, pada Koperasi CU Kasih Sejahtera namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak dapat melunasi lagi dengan sisa terutang pada Koperasi CU Kasih Sejahtera sejumlah Rp. 31.719.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat menyatakan benar adanya pinjaman dari tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Koperasi CU Kasih Sejahtera sejak tanggal 10 Oktober 2009, namun Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dengan jumlah sisa hutang yang harus dicicil oleh Tergugat, sejumlah Rp. 31.719.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu Sembilan belas ribu dua ratus rupiah), karena melalui kuasa hukumnya Tergugat menyatakan keberatan dengan bunga yang harus ditanggung oleh Tergugat sebesar 2 % pada tiap bulannya dan dirasakan terlalu besar sehingga membebani Tergugat untuk melunasinya; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat mempunyai hutang pada Koperasi CU Kasih Sejahtera sejumlah Rp.31.719.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus ribu rupiah) sehingga dinyatakan wanprestasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban tertulis Tergugat menyatakan benar bahwa tergugat telah meminjam uang kepada Kopresai Cu Kasih Sejahtera sudah yang ketiga kalinya namun pada pinjaman yang ketiga kalinya macet dari tahun 2013 sehingga oleh Koperasi CU Kasih Sejahtera keanggotaan Tergugat yang meminjam namun sudah tidak mampu lagi membayar kembali oleh Koperasi Cu kasih Sejahtera di Charge Off sehingga Tergugat hanya membayar pokoknya saja namun tidak membayar atau mencicil bunganya;

Menimbang, bahwa setelah tahun 2013 Tergugat masih mencicil namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana Tergugat harus mencicil sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) selama 60 bulan sebagaimana dalam bukti T.4 tentang bukti setoran, sebagaimana dalam dalil

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan keberatan dengan Bunga yang diterapkan oleh Koperasi CU kasih Sejahtra sebesar 2 % perbulan serta hak sisa hasil usaha (SHU) dari Tergugat tidak diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan bukti P.1 tentang Surat Permohonan Pinjaman hutang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 Juli 2009 yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dan isterinya tergugat sebagai penjamin hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang menyaksikan langsung penanda tangan tersebut, demikian halnya juga bukti P.2 tentang Perjanjian Pinjaman, yang mana dalam perjanjian tersebut tergugat bersepakat antara lain tentang besaran bunga pinjaman dan besaran setoran yang harus dicicil setiap bulannya selama 60 bulan, dan sebagaimana dalam keterangan saksi Regina Halek pada saat memberikan keterangan dalam persidangan bahwa ketentuan Bunga dari pinjaman tersebut bersifat bunga menurun pada setiap bulannya hal tersebut bersesuaian dengan bukti T.3 tentang buku pinjaman setoran tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan SHU yang merupakan hak dari Tergugat tidak diberikan kepada tergugat, dalam hal ini sebagaimana dalam keterangan saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa dalam sistem Koperasi Cu Kasih Sejahtra hal pembagian deviden diberikan kode KAS dan bukan DVD hal ini bersesuaian dengan kode pembagian sisa hasil usaha yang tertera dalam bukti T.1 buku anggota T.2 buku rekening dan T. 3 buku pinjaman dan juga menyambung keterangan saksi tersebut menyatakan bahwa SHU milik tergugat juga ikut dipotong pada saat tergugat sudah macet mencicil angsuran tersebut demikian juga dengan simpana Fini tergugat dipakai untuk melunasi angsuran tergugat yang sudah tujuh tahun tidak dicicil secara berkala dari tahun 2013 hingga 2020 sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai angsuran yang telah dicicil oleh tergugat tersebut ada yang tidak tercatat di Koperasi CU kasih sejahtera karena petugas tagih dari Koperasi CU Kasih Sejahtra tidak menanda tangani dan juga tidak terdeteksi pada buku setor pada manajer koperasi CU Kasih Sejahtra, hal tersebut terlihat pada saat dalam persidangan tergugat menunjukan bukti setor pada tanggal 30 Maret 2016, tanggal 29 April 2016, tanggal 25 Juni 2016, tanggal 31 Oktober

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanggal 23 Nopember 2016, tanggal 24 Januari 2017, tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana bukti T.4 tentang kartu Penagihan Charge Off ini dalam tangga tersebut tidak ditanda tangani oleh petugas tagih dari Koperasi CU Kasih Sejahtera namun ada bukti setoran dari tergugat dan hal ini merupakan selisih tidak tercatat dari pihak Koperasi CU Kasih Sejahtera yang seharusnya mengurangi jumlah total hutang dari Tergugat dengan selisih kurang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1754 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"), tentang Pinjam Meminjam terjemahan Prof. R. Subekti), yang selengkapnya sebagai berikut:

"Pinjam-Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.";

Selanjutnya ada juga ketentuan mengenai pinjaman (Kredit) yang diberikan oleh Bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Butir 16 [Undang-Undang No.7 Tahun 1992tentang Perbankan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang No. 10 tahun 1998](#) ("UU Perbankan"), yang berbunyi:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.", berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa tergugat wajib mentaati ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut dan bukan berdalil keberatan dengan bunganya sebesar 2% setiap bulan yang mana bertolak belakang dengan kesepakatan yang telah dibaca dan di tanda tangani oleh tergugat dan isterinya dalam perjanjian pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jaminan sertifikat tanah tersebut dalam hal ini, bahwa pada umumnya nilai jaminan akan selalu lebih besar dari nilai hutang, ini adalah perwujudan dari asas kehati-hatian (*prudential*) yang selama ini dipegang teguh oleh Bank selaku penyalur kredit;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Kopersai CU Kasih Sejahtra Belu pada tanggal 10 Juni 2009 dan sudah disepakati untuk dicicil sejumlah Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun seiring berjalannya waktu tergugat tidak sanggup lagi untuk mencicil angsuran tersebut sejak tahun 2013 secara penuh Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), sampai dengan gugatan ini diajukan oleh kuasa Hukum Koperasi CU Kasih Sejahtra kepada Pengadilan Negeri Atambua, berdasarkan fakta tersebut Tergugat yang dihubungkan dengan ketentuan tentang dapat dinyatakan seorang kreditur wanprestasi, bahwa tergugat dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya yang disepakati dengan Koperasi CU Kasih Sejahtra namun tidak sebagaimana dengan yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat melunasi hutang yang telah disepakati bersama tersebut dalam waktu yang telah disepakati walaupun telah di somasi oleh pihak koperasi CU Kasih Sejahtra, dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah diperingatkan dalam tenggat waktu yang wajar, Anda masih belum dapat memenuhi kewajiban Anda selaku debitur, maka pihak Koperasi Cu Kasih Sejahtra mempunyai hak untuk menjual jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka benar Tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak tanggal 10 Oktober 2009 dan mulai macet sejak tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka mengenai sertifikat yang menjadi jaminan dari tergugat pada Koperasi CU Kasih sejahtra sebagaimana, dalam Pasal 1244 KUHPedata menyatakan: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah total hutang dari Tergugat tersebut setelah Hakim mempertimbangkannya maka jumlah dari pihak Koperasi Cu Kasih Sejahtera Rp. 31.719.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan selisih setoran yang disetor oleh tergugat kurang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun tidak tercatat pada system Koperasi CU Kasih Sejahtera, maka total hutang tergugat yang harus dibayar oleh tergugat berjumlah Rp. 30.619.200,- (tiga puluh juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Penggugat Point 1, point 2 dan point 3 dan point 5 dapat dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 4 yakni tentang permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat menurut Hakim karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak mengajukan surat permohonan sita jaminan dalam persidangan maka petitum gugatan point 4 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdara, RBg, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 30.619.200,- (tiga puluh juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupaiah);
- 4) Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua, pada Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, oleh: A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari itu, dan dibantu oleh MARSELINUS L. KLAU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(MARSELINUS L. KLAU)

*Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G.S/2019/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)